



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergiskan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, perlu menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Tahun 2022;
- b. bahwa untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu dilakukan kegiatan terpadu serta sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Walikota tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 tahun 2021;

13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kota Pariaman Tahun 2022 dengan kegiatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagaimana dimaksud diktum KESATU diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan oleh Perangkat Daerah dan Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman;

KETIGA


: Dalam Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di Kota Pariaman Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menetapkan kebijakan dan mengambil langkah – langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui :

- a. peningkatan aktifitas fisik (Rutin dalam melaksanakan aktivitas Fisik);
- b. peningkatan perilaku hidup sehat (Tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol);
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi (Membiasakan Makan Sayur dan Buah);
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit (Melakukan Pengecekan kesehatan secara berkala);
- e. peningkatan kualitas lingkungan (Menjaga Kebersihan Lingkungan dan menggunakan jamban sehat);
- f. peningkatan edukasi hidup sehat;

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) Perangkat Daerah dapat melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha sesuai ketentuan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mendukung kehidupan yang sehat;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022 serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 September 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
Pada tanggal 26 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

YOTABALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 43

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKOWKO PARIAMAN	27/9.22
ASISTEN MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KOTA	26/9.22
KABAG. HUKUM & PTM	26/8.22
KASUB. PERUNDANG- UNDANGAN	26/8.22